

Perbuatan Melawan Hukum Persaingan Usaha dalam Penjualan Tabung Gas Oksigen di Tengah Pandemi Covid-19

Dio Furniady,¹ Andria Marchelia,² Mas Anienda Tien³

Abstract

The activity of setting prices is a natural thing to do by business actors as one of the steps that must be taken in order to gain profits from the capital issued. However, this cannot be justified if the price fixing process has deviated from the laws and regulations and has caused losses to various parties which can cause unfair business competition environmental conditions. The practice of increasing prices unilaterally by oxygen gas cylinder business actors that exceeds the normal price is considered an unlawful act because it is not in accordance with the norms of decency in society that business actors should follow considering the conditions at that time there was a spike in positive cases of Covid and many people who needed it. medical aids in the form of oxygen gas cylinders. This study uses a normative juridical method. The results of the study explain that the actions of business actors in increasing prices are included as an agreement that is prohibited in Law concerning the Unfair Business Competition.

Keywords: Agreement; Business Competition; Pricing

Abstrak

Kegiatan menetapkan harga merupakan hal yang wajar dilakukan oleh pelaku usaha sebagai langkah untuk memperoleh keuntungan dari modal yang dikeluarkan. Namun hal ini tidak dapat dibenarkan apabila dalam proses penetapan harga telah menyimpangi peraturan perundang – undangan dan memberikan kerugian bagi berbagai pihak yang dapat menyebabkan kondisi lingkungan persaingan usaha tidak sehat. Praktik menaikkan harga secara sepihak oleh para pelaku usaha tabung gas oksigen yang melampaui harga normal termasuk sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan norma kepatutan dalam masyarakat yang harusnya diikuti oleh para pelaku usaha mengingat kondisi pada saat itu terjadi lonjakan kasus positif Covid dan banyak masyarakat yang memerlukan alat bantu kesehatan berupa tabung gas oksigen. Penulis dalam proses penulisan penelitian ini memakai metode penelitian berupa metode penulisan yuridis normative. Dalam hasil penelitian menerangkan bahwa tindakan para pelaku usaha dalam menaikkan harga termasuk sebagai suatu perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata kunci: Pejanjian; Penetapan Harga; Persaingan Usaha

Pendahuluan

Corona virus disease atau Covid-19 adalah suatu penyakit infeksius yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARS-COV-2)*. Virus Covid-19 adalah virus yang menyerang dan menginfeksi saluran pernapasan serta dapat ditularkan melalui bekas sentuhan penderita Covid-19, droplet dan dapat juga ditularkan melalui udara (*airbone*)(Yayasan Sayangi Tunas Cilik Team [n.d.]). Karena virus ini yang memiliki tipe penularan yang sangat rentan mengakibatkan penyebaran semakin cepat dan luas maka hal ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor kehidupan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Hingga bulan Juli 2021 yang lalu grafik Covid-19 di Indonesia bahkan jauh dari target dan tak dapat terkontrol. Terdapat beberapa target pemerintah dalam proses mengendalikan pandemi tidak dapat dicapai dan membuat semakin tingginya angka kematian. Sejak penerapan PPKM darurat Jawa-Bali angka korban positif Covid-19 terus

¹ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur | diofurniady3@gmail.com

² Universitas Airlangga, Jalan Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60286 | andria.marchelia-2021@fh.unair.ac.id

³ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur | masanienda.ih@upnjatim.ac.id

meningkat hingga pada tanggal 15 Juli saja terjadi lonjakan penambahan kasus hingga 56.757 (Syambudi [n.d.]). Banyaknya kasus terkonfirmasi Covid-19 membuat berbagai permintaan yang berhubungan dengan layanan kesehatan untuk penyakit ini meningkat pesat salah satunya terkait kebutuhan kesediaan tabung gas oksigen.

Peningkatan ini terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia di bulan Juli 2021 saja permintaan meningkat hingga 200% dibandingkan kondisi normal. Yang mana dari data yang masuk atas masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19 setidaknya dalam satu rumah sakit terdapat 270 orang atas kunjungan per hari yang membutuhkan bantuan pernafasan (News [n.d.]). Di Jawa Timur setidaknya dalam sehari kebutuhan akan oksigen dapat berada di titik 610 ton sehari yang mana dari total tersebut setidaknya sejumlah 599 ton digunakan untuk rumah sakit rujukan, kemudian 50 ton akan digunakan untuk rumah sakit darurat dan kurang lebih 1 ton digunakan untuk masyarakat yang pada saat itu dalam pelaksanaan isolasi mandiri, namun dalam kondisi tersebut untuk sehari saja pasokan tabung gas oksigen setidaknya paling banyak hanya dapat menampung sebesar 360 ton saja.

Lonjakan yang terjadi berimbas kepada ketersediaan alat bantu pernafasan tabung gas oksigen yang beredar di masyarakat. Meningkatnya permintaan atas tabung gas oksigen dan minimnya ketersediaan stok di beberapa tempat kesehatan membuat barang ini langka dan berujung pada meningkatnya harga jual barang ini. Siaran Pers KPPU Nomor 01/KANWILIII-PR/VII/2021 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) menjelaskan terdapat temuan kenaikan harga oksigen dalam rentang 16% hingga 900% yang dijual dari hasil survey di *marketplace*, apotek dan distributor, kemudian peningkatan harga tabung gas oksigen ini menurut Kurniasih Mufidayati anggota Komisi IX DPR merupakan sebuah kenaikan harga jual yang cukup tidak wajar dikarenakan meningkat sampai dengan 500%, misal harga jual rata-rata Rp 500.000,00 dipasaran kini dapat meningkat menjadi Rp 2,5 juta per tabung oksigen. (Ramdhan [n.d.]) Tentu hal ini menjadi sebuah fenomena yang menyulitkan bagi masyarakat dengan kondisi yang secara ekonomi kurang mampu, namun diharuskan mendapatkan tabung gas oksigen untuk dapat bertahan hidup dari serangan Covid-19.

Penyedia tabung oksigen dapat dikatakan sebagai seorang pelaku usaha yang menyediakan atau menyewakan permintaan barang berupa tabung gas oksigen kepada masyarakat termasuk isi ulang nya dapat berpotensi melakukan perbuatan melawan hukum dalam persaingan usaha. Atas kondisi yang demikian akhirnya KPPU yang merupakan pihak dengan kewenangan pengawasan bagi kegiatan para pelaku usaha akhirnya melakukan sebuah penyelidikan atau pemeriksaan sebagai suatu penegakan hukum dengan cara melakukan investigasi kepada berbagai pihak yang patut diduga telah melakukan perbuatan melawan/melanggar hukum terkait dengan aturan hukum terkait dengan persaingan usaha di Negara Indonesia (Usaha [n.d.]). Berdasarkan Siaran Pers KPPU Nomor 41/KPPU-PR/VII/2021, nantinya KPPU akan memberikan suatu pengawasan secara langsung atas ketersediaan dan harga jual produk yang esensial dalam penanganan Covid-19 yang akan dilakukan di beberapa kantor wilayah yang dimiliki oleh KPPU yang menyebar di tujuh ibu kota provinsi di Indonesia. Pemantauan ini dilakukan dengan tujuan dapat menciptakan suatu persaingan usaha yang mana tidak memberikan efek merugikan bagi masyarakat atas kegiatan usaha para pelaku usaha tersebut.

Pengertian hukum persaingan usaha apabila merujuk pada pendapat Arie Siswanto dalam bukunya menyebutkan terkait dengan konsep tersebut merupakan instrumen hukum yang memberikan pengaturan penilaian mengenai bagaimana seharusnya pelaksanaan persaingan usaha itu dilaksanakan. Kemudian menurut Hermasyah, menjelaskan dengan arti lain yakni sebuah kumpulan perangkat pengaturan yang di dalamnya diatur terkait aspek-aspek berhubungan dengan persaingan usaha seperti apa yang diperbolehkan untuk dilakukan dan apa yang tidak boleh dilaksanakan oleh para pelaku usaha. (Hermansyah 2008)

Inti dari sebuah persaingan usaha sesungguhnya merupakan suatu akibat yang timbul dari keberadaan usaha para pelaku usaha di lingkungan pasar yang mana keuntungan didapat dengan bersaing secara sehat dalam sebuah industri. Namun, terkadang terdapat kondisi dimana para pelaku usaha melewati batas yang dapat diterima untuk membatasi suatu persaingan pasar dengan tidak mencoba mencari keuntungan sebagai tujuan utama tapi malah mencoba untuk meningkatkan posisi mereka untuk dapat memberikan pengaruh dan berakibat merugikan atau merusak dunia persaingan dalam pasar. Hal ini akan berimbas pula kepada konsumen serta pemasok. Ujung dari keadaan persaingan yang demikian dapat berefek dengan terjadinya sebuah kenaikan harga jual barang, kemudian tingkat produksi yang mengalami penurunan, hilangnya efisiensi nilai ekonomis dan juga kekeliruan dalam pengaturan alokasi terkait dengan sumber atau kombinasi selainnya (R.S. Khemani 2000).

Peningkatan harga yang tidak wajar ini mengindikasikan para pelaku usaha penyedia tabung gas oksigen dapat menimbulkan suasana persaingan usaha yang tidak sehat sehingga menyimpangi ketentuan persaingan usaha dalam undang-undang. Beberapa pelaku usaha penyedia tabung gas oksigen ini seakan membuat suatu perjanjian untuk menetapkan suatu harga secara bersama-sama diatas rata-rata akibat kelangkaan barang tersebut. Di Indonesia diatur suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang karena dapat menimbulkan suatu lingkungan tidak sehat terhadap persaingan usaha yaitu terdapat kegiatan yang dilarang, kemudian perjanjian yang dilarang serta adanya larangan penggunaan penyalahgunaan posisi dominan.

Disini para pelaku usaha jual beli tabung gas oksigen terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum yakni melakukan kegiatan penimbunan dengan sengaja dan menaikkan harga tabung gas oksigen secara sengaja sebagai bentuk penguasaan pasar saat itu. Yang mana hal ini sejatinya bertentangan dengan kaidah kesusilaan serta kepatutan dalam masyarakat dan berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5/1999). Dalam kondisi tersebut terdapat dugaan akan adanya persekutuan yang dilakukan oleh para pedagang sebagai pelaku usaha untuk bersama-sama menetapkan atau menentukan harga barang dalam pasar yang sama dan bersangkutan yang nantinya dapat timbul lingkungan pasar anti persaingan. Tentu hal ini merupakan bentuk dari salah satu persaingan usaha yang tidak sehat.

Atas uraian latar belakang diatas, maka dirasa penting untuk melakukan analisis yuridis dalam penulisan penelitian yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum Persaingan Usaha Dalam Penjualan Tabung Oksigen Di Tengah Pandemi Covid-19”.

Metode Penelitian

Peneilitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan kali ini adalah menggunakan metode penulisan yuridis normatif yang mana dalam proses penulisan akan mendasarkan penelitian terhadap sumber hukum utama dengan melakukan telaahan terkait dengan teori, asas, konsep serta peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan tema penulisan ini. pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kepustakaan, yaitu pendekatan melalui proses pengkajian terhadap buku atau peraturan perundang-undangan atau dokumen lain yang memiliki hubungan atau berkaitan dengan penulisan dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Menaikkan Harga Tabung Gas Oksigen di Tengah Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menetapkan harga terhadap suatu barang merupakan hal yang wajar yang dilakukan oleh penjual sebagai salah satu pelaksanaan proses jual beli dengan pelanggan. Pemberian suatu batas harga tertentu dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang disesuaikan dengan modal yang telah dikeluarkan oleh penjual mulai dari tahap produksi hingga distribusi. Hal ini menjadi wajib untuk menunjang perkembangan usaha yang dilakukan oleh penjual. Terkait hal tersebut pemerintah juga memberikan suatu kebijakan agar pelaksanaan penetapan harga ini tetap terkendali untuk mengurangi resiko adanya pedagang nakal yang secara sepihak mengubah harga menjadi lebih kecil dengan tujuan untuk menjatuhkan pesaingnya atau menetapkan harga lebih tinggi dengan tujuan meraup keuntungan yang beresiko merugikan masyarakat. Terakit dengan meningkatnya harga tabung gas oksigen di tengah pandemi Covid-19 KPPU telah melakukan survei harga tabung gas oksigen saat proses pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang mana ditemukan harga tersebut melonjak sangat tinggi. Berdasarkan siaran pers KPPU Nomor 01/KANWILIII-PR/VII/2021 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ditemukan kenaikan harga oksigen terjadi dalam rentang 16% hingga 900% yang dijual dari hasil survei di *marketplace*, apotek dan distributor.

Disini menurut penulis para pedagang sebagai pelaku dalam kegiatan usaha tabung gas oksigen yang telah dengan sengaja menaikkan harga patut diduga termasuk sebagai sebuah perbuatan yang dilarang dalam UU No. 5/1999. Perbuatan pelaku tersebut berfokus dalam suatu permainan harga dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian yang dilarang menurut UU No. 5/1999 yakni mengenai perjanjian penetapan harga. Perjanjian ini merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan di antara para penjual yang memiliki tujuan khusus untuk dapat menaikkan atau menentukan nilai harga terhadap barang atau jasa, dengan tujuan dapat membatasi persaingan yang terjadi diantara para pelaku usaha lainnya dan untuk dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar (Margono 2009). Perjanjian secara umum biasanya memiliki objek perjnajian berupa kewajiban atau prestasi untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Bakarbessy and Anand 2018).

Terkait dengan penetapan harga, pengaturan mengenai larangan ini dikandung Undang-Undang dalam bunyi Pasal 5 hingga Pasal 8, jenis-jenis penetapan harga yang dilarang adalah Pasal 5 yang mengatur perjanjian penetapan harga, kemudian diskriminasi harga sesuai dengan Pasal 6, penetapan harga dibawah pasar terkandung dalam Pasal 7, serta penetapan sesuai pengaturan Pasal 8 yakni harga jual kembali. Dalam undang-undang disebutkan bahwa terhadap para pelaku usaha terdapat larangan berupa pelarangan untuk membuat suatu bentuk perjanjian tertentu dengan pesaingnya untuk kemudian menimbulkan suatu dampak dalam persaingan usaha. Dampak tersebut dapat berupa persaingan usaha tidak sehat dimana pada kondisi tersebut persaingan usaha dalam pasar yang terkandung kecurangan didalamnya dengan berkegiatan usaha tidak jujur dan perbuatan melawan hukum lainnya yang menghambat pergerakan persaingan usaha (Denny Selamet 2020). Penetapan harga di Indonesia merupakan suatu perbuatan yang dilarang karena memiliki dampak yang cukup buruk terkait dengan persaingan harga (*price competition*) yang terjadi dipasar. Keberadaan konsep penetapan harga ini dapat memberikan akibat berupa adanya kebebasan untuk menentukan harga dari masing-masing pelaku usaha yang dilakukan secara mandiri akan menjadi berkurang. Selain hal tersebut dapat memberikan kerugian dalam hal persaingan, tindakan penetapan harga juga berdampak pada pihak konsumen yang mana akan menimbulkan harga yang lebih tinggi sehingga memberikan kerugian kepada mereka sedangkan terkait jumlah barang yang tersedia ternyata lebih sedikit. Berkaitan dengan poin tersebut maka dapat dikatakan kegiatan atas penetapan harga ini memberikan akibat berupa harga dimana selalu di titik harga yang setidaknya terpenuhi sesuai sistem persaingan usaha yang ada di Indonesia. Terkait dengan keberadaan harga tinggi ini tentu saja menyebabkan adanya sebuah kejadian berupa fenomena ruginya masyarakat baik itu secara langsung atau kerugian secara tidak langsung, maka dapat dikatakan praktik menaikkan harga tabung oksigen di tengah pandemi Covid-19 ini termasuk sebagai suatu perjanjian yang dilarang dan menyimpangi terdapat ketentuan Pasal 5 UU No. 5/1999.

Dalam pengaturan tersebut, penetapan harga untuk Pasal 5 merupakan jenis persaingan usaha yang memakai pendekatan *per se illegal*. Secara teori untuk pendekatan ini digunakan dalam menentukan apakah pelaku usaha sejatinya didasarkan pada pengaturan perundang-undangan telah melanggar yang terkandung dalam pasal terkait dengan perjanjian penetapan harga. Dalam pendekatan *per se illegal* diketahui bahwa bagi apapun bentuk perjanjian maupun kegiatan usaha tertentu merupakan sebuah hal yang tidak diperbolehkan atau tidak legal sehingga tidak perlu pembuktian akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut tadi. Didalam ketentuan pasal tersebut memiliki arti bahwasannya bagi para pelaksana kegiatan usaha apabila diketahui secara sengaja telah melakukan atau membuat suatu perjanjian diantara mereka terkait dengan suatu penetapan harga, maka bagi para pelaku usaha tersebut berdasarkan ketentuan pasal diatas akan langsung dijatuhi sanksi oleh penegak hukum saat mereka telah benar-benar terkonfirmasi melakukan pelanggaran tanpa harus melihat atau menunggu adanya suatu akibat yang dihasilkan dari perbuatan mereka atas perjanjian tadi. Dengan begitu, setiap perjanjian yang dibuat dalam

perjanjian penetapan harga termasuk sebagai objek perjanjian yang dilarang dimana konsekuensi logisnya adalah batal demi hukum sehingga perjanjian tersebut tidak dapat dilakukan pelaksanaannya oleh para pihak (Andriani [n.d.]).

Didalam ketentuan Pasal 5 UU No. 5/1999, disebutkan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut adalah adanya unsur pelaku usaha kemudian unsur perjanjian, ketiga unsur untuk menetapkan harga dari para pedagang atau pelaku usaha serta unsur mengenai pasar yang bersangkutan. Jadi total unsur yang harus dipenuhi terdapat empat unsur.

Perjanjian penetapan harga menjadi sebuah bentuk strategi penjualan yang dilaksanakan oleh para pelaku usaha dengan tujuan keuntungan yang lebih besar secara tegas telah dilarang berdasarkan ketentuan UU No. 5/1999. Hal ini diatur agar dapat menciptakan suatu lingkungan persaingan usaha yang sehat. Dikaitkan dengan karakteristik dalam kegiatan praktik menaikkan jual beli tabung gas oksigen maka dari itu perlu dilakukan penjabaran terkait dengan unsur-unsur perjanjian penetapan harga yang ada dalam Pasal 5 UU No. 5/1999 dengan kasus menaikkan harga tabung gas oksigen di tengah pandemi Covid-19 yang rentan terindikasi persaingan usaha tidak sehat. Penjabaran tersebut dilakukan untuk mengetahui mengenai karakteristik yang dimiliki apakah memenuhi unsur-unsur sebagai sebuah perjanjian penetapan harga, penjabaran tersebut sebagai berikut:

1. Unsur pelaku usaha, Pasal 1 angka 5 UU No. 5/1999, berkaitan dengan kasus praktik menaikkan harga tabung gas oksigen ditengah pandemi Covid-19 para pelaku usaha khususnya dalam jangkauan wilayah KPPU kanwil IV Jawa Timur dapat dikategorikan sebagai pedagang penyedia alat bantu kesehatan serta dapat berupa orang perorangan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU No. 5/1999. Dalam kasus tersebut sejauh ini setidaknya para pihak yang terlibat dalam praktik menaikkan harga tabung gas oksigen dilakukan antara produsen sebagai supplier, distributor hingga agen atau apotek yang menjual secara langsung kepada pelanggan, merupakan penjual yang masuk di sektor penyedia alat kesehatan dengan tujuan mencari keuntungan lebih di masa pandemi. Berdasarkan hal tersebut dalam unsur ini terkait dengan unsur pelaku usaha sebagai pihak yang membuat perjanjian penetapan harga telah terpenuhi.
2. Unsur perjanjian, didalam Pasal 1 angka 7 UU No. 5/1999 secara tegas memberi penjabaran terkait dengan arti perjanjian dimana pelaku usaha bersepakat saling mengikat dengan pelaku usaha yang lain dengan tujuan mengikatkan diri baik itu dilakukan secara tertulis atau secara tidak tertulis. Sehubungan dengan praktik penetapan harga Pasal 5 UU No. 5/1999 pada kasus praktik menaikkan harga tabung gas oksigen di masa pandemi, secara konkrit memang belum dapat ditemukan suatu bukti berupa perjanjian tertulis antara para pelaku usaha namun hingga saat penulisan karya tulis ini dibuat KPPU telah mengeluarkan siaran pers KPPU Nomor 01/KANWILIII-PR/VII/2021 KPPU menemukan kenaikan harga oksigen dalam rentang 16% hingga 900% yang dijual dari hasil survey di *marketplace*, apotek dan distributor.

Sifat perjanjian yang digunakan oleh para pelaku usaha dalam praktik menaikkan harga tabung gas oksigen ini bukanlah perjanjian tertulis melainkan suatu

perjanjian yang dibuat secara tidak langsung berdasarkan keadaan dalam bentuk lisan untuk bersepakat dalam memberikan harga yang melebihi harga normal agar dapat memberikan keuntungan lebih bagi mereka. Perjanjian ini dimungkinkan dilakukan antara produsen dengan produsen, produsen dengan distributor, dan distributor dengan distributor. Jenis perjanjian ini masuk sebagai perjanjian timbal balik antar pelaku usaha untuk sama-sama saling menaikkan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen terhadap barang yang mereka jual yakni tabung gas oksigen. Sehingga karena sifat kesepakatan yang dilakukan oleh penjual tersebut merupakan perjanjian yang tidak tertulis, maka terhadap pembuktian secara fisik akan adanya perjanjian berupa *price fixing agreement* yang dilakukan oleh para penjual dalam praktik menaikkan harga oksigen di masa pandemi Covid-19 susah dibuktikan keberadaanya.

Namun terkait dengan hal tersebut, dengan merujuk pada siaran pers KPPU Nomor 01/KANWILIII-PR/VII/2021 KPPU menunjukkan adanya suatu indikasi pelaksanaan *price fixing agreement* oleh para penjual yang secara bersama-sama dilakukan pada masa tertentu di masa Covid-19. Pengawasan saat ini sedang dilakukan oleh KPPU untuk dapat meninjau dan mencari bukti dalam praktik *price fixing agreement* yang dilakukan oleh para penjual tabung gas oksigen yang di survey dari *marketplace*, apotek dan distributor. Namun atas kesulitan dalam menemukan bukti konkrit serta antara para pelaku usaha dalam menetapkan harga KPPU dapat melakukan sebuah penafsiran dan kemudian menerapkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 42 huruf d (petunjuk) yang mana menjelaskan bahwa bukti diperlukan dalam proses penyelidikan dapat diperoleh melalui penilaian atas kondisi, situasi, suasana atau keadaan yang berhubungan dengan kenaikan harga tabung gas oksigen di tengah pandemi ini. Penilaian dapat menggunakan sebuah analisis dengan objek struktur pasar yang nantinya atas bukti tersebut dapat dikatakan sebagai bukti secara tidak langsung. Dalam kondisi yang terjadi dilapangan pada masa pandemi, harga tabung gas oksigen benar-benar terjadi kenaikan harga secara signifikan di antara para pelaku usaha. Mereka secara bersama-sama dan dalam banyak kasus menjual tabung gas oksigen terindikasi menjual di luar harga wajar yang mana memberatkan masyarakat. Tentu secara kondisi terkini atas keadaan tersebut dapat dijadikan sebagai suatu bukti nyata secara tidak langsung sebagai pemenuhan unsur perjanjian dalam Pasal 5 UU No. 5/1999.

3. Unsur menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa, merujuk dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 UU No. 5/1999, pengertian dari harga pasar adalah sebuah harga yang dibayarkan didalam pelaksanaan jual beli baik itu jasa maupun barang yang didasarkan atas persetujuan yang dilakukan oleh pihak di dalam pasar yang bersangkutan. Didasarkan pada wawancara yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Kanwil IV KPPU Jawa Timur, harga yang harus dibayarkan oleh pelanggan untuk tabung gas oksigen ukuran 1 liter adalah kisaran Rp 500.000,00

sampai Rp 2.500.000,- pada kurun waktu bulan Juni-Agustus untuk wilayah Jawa Timur. Penetapan harga ini telah melebihi harga normal rata-rata tabung gas oksigen yang seharusnya hanya berkisar Rp 400.000,00 sampai Rp 1.000.000,-. Namun dalam praktiknya para pelaku usaha bisa menjual hingga menyentuh harga Rp 2.500.000,-. Dari data tersebut kisaran harga yang diperjanjikan oleh para pelaku usaha mulai dari distributor hingga ke konsumen berkisar antara Rp 500.000,00 sampai Rp 2.500.000,- yang dijual di berbagai *marketplace* yang ada. Berdasarkan wawancara tersebut didapatkan fakta bahwa memang benar terdapat kenaikan harga yang cukup signifikan dalam penjualan tabung gas oksigen sehingga unsur menetapkan harga disini dapat dikatakan telah terpenuhi.

4. Unsur pasar bersangkutan, dalam ketentuan Pasal 1 disebutkan tepatnya dalam angka 10 bahwa pasar bersangkutan merupakan sebuah pasar yang dimana memiliki daerah dengan wilayah pemasaran tertentu dengan karakteristik barang yang sejenis atau memiliki kesamaan. Pasar apabila dilihat berdasarkan produknya pasar bersangkutan memiliki kesamaan atas tingkat substitusinya. Dari kasus yang diangkat penulis pasar secara geografis dalam satu wilayah Indonesia khususnya dalam karya tulis ini pada wilayah Jawa Timur dalam produk pasar tabung gas oksigen.

Berdasarkan hasil pemenuhan unsur-unsur dalam perjanjian penetapan harga sebagaimana diuraikan diatas dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5/1999, maka patut diduga secara nyata para pelaku usaha dalam jual beli tabung gas oksigen telah melakukan suatu perjanjian yang dilarang berupa penetapan harga. *Price fixing agreement* yang telah dilakukan secara sengaja oleh penjual tersebut telah berdampak secara langsung pada ketidak berlakunya sebuah hukum pasar terkait dengan harga yang dibentuk oleh sistem permintaan dan penawaran (Nugroho 2014). Terkadang alasan para penjual melakukan hal tersebut untuk mempertahankan posisinya yang sudah mencapai titik tertentu (Kurniasari and Mutiara 2020).

Di Indonesia terkait dengan penyelesaian permasalahan dalam persaingan usaha terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut yakni melalui pendekatan *per se illegal* dan pendekatan *rule of reason* (Kamal and Azzam 2019). Apabila dilihat dari segi pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah ini, para pelaku usaha telah melanggar ketentuan dalam klausul Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5/1999 hanya terdapat istilah “dilarang”, dan dalam pasal tersebut sama sekali tidak mencantumkan kata berupa anak kalimat “...yang dapat mengakibatkan...”, sehingga dalam ketentuan pasal ini pendekatan yang tepat untuk digunakan adalah pendekatan *per se illegal*. Dalam pendekatan ini suatu perbuatan yang telah dikonfirmasi pelanggaran yang dilakukan maka akan secara otomatis dianggap melanggar dan akan dikenakan sanksi tanpa harus dilakukan pembuktian atas akibat yang disebabkan. Selain itu, hal lain yang harus diperhatikan secara seksama adalah berkaitan dengan penerapan kebenaran substantif dalam penerapan pendekatan ini yang mana berdasarkan pada fakta yang memang memvalidasi perbuatan pelaku usaha memang merupakan hal yang harus dilarang karena pasti akan menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha dan pihak lainnya. Berdasarkan uraian tersebut maka setidaknya terhadap perjanjian penetapan harga ini sudah jelas juga akan memebrikan

suatu dampak atau kerugian bagi pihak lain baik pelaku usaha yang lain terutama konsumen.

Menurut Yahya Harahap, pendekatan *per se illegal* artinya adalah sebuah tindakan atau perbuatan sejak awal sudah tidak sah pelaksanaannya, dikarenakan kegiatan tersebut adalah sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Dengan memakai pendekatan *per se illegal* dalam penyelesaian kasus ini, maka secara otomatis terhadap pembuktian dari akibat yang ditimbulkan tidaklah wajib dilakukan. Dalam kasus ini dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan perjanjian penetapan harga oleh para pelaku usaha tabung gas oksigen secara sengaja khususnya di wilayah Jawa Timur, cukup hanya dengan memberikan suatu pembuktian atas terpenuhinya segala unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 5 Ayat (1)UU No. 5/1999. Sehingga, jika ada para penjual bersama-sama menaikkan dan menentukan harga tabung gas oksigen di atas harga wajar atau harga eceran tertinggi di tengah pandemi Covid-19 yang mana masyarakat sedang sangat membutuhkan, maka secara tidak langsung hal tersebut tidak diperbolehkan oleh undang-undang, kemudian apabila penjual yang melaksanakan kegiatan tadi tentu akan langsung dikatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana tidak diperlukan pembuktian atas akibat yang ditimbulkan.

Berkaitan dengan poin diatas, maka untuk permasalahan kasus yang diangkat dalam penulisan ini, mengingat dalam pembuktian terpenuhinya unsur adanya perjanjian antara para pedagang yang cukup sulit didapatkan secara tertulis atau fisik, Majelis Komisi KPPU nantinya dapat menggunakan mempergunakan berupa alat bukti yang bersifat tidak langsung (*indirect evidence*) meliputi bukti ekonomi, bukti komunikasi dan *facilitating practice*.

Dalam bukunya Ridwan Halim menyatakan bahwa tanggung jawab merupakan suatu akibat dari adanya sebuah pelaksanaan peranan, baik itu merupakan suatu peranan berupa hak ataupun kewajiban atau bahkan kekuasaan. Apabila dilihat dari perpektif umum maka sebenarnya tanggung jawab hukum memiliki pengertian untuk melakukan suatu tindakan tertetntu sebagai bentuk kewajiban dan juga sebagai sebuah keharusan dalam bertingkah laku sesuai aturan hukum yang ada. Sedangkan Purbacaraka juga mengatakan bahwasannya tanggung jawab hukum itu memiliki sumber berupa penggunaan fasilitas untuk menerapkan kemampuan dalam menggunakan hak dan/ atau kewajibannya. Lebih jelas diuraikan bahwa dalam pelaksanaan kewajiban serta dalam penggunaan hak pada dasarnya haruslah diikuti dengan pertanggungjawaban apalagi dalam pelaksanaan kekuasaan.

Sugeng Istanto lebih lanjut mengemukakan bahwa pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk kewajiban dalam melaksanakan kegiatan sebagai sebuah perhitungan atau pembalasan atas berbagai hal yang telah dilakukan dan termasuk sebagai keharusan dalam pemberian pemulihan atas dampak atau kemungkinan kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan (Istanto 2014). Selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban, Titik Triwulan telah menjelaskan bahwa terkait hal tersebut haruslah memiliki dasar yang dapat menimbulkan hak bagi seseorang (Triwulan and Febriana 2020).

Hans Kelsen menjelaskan bahwa pertanggungjawaban itu merupakan suatu konsep kewajiban hukum berupa tanggungjawab hukum (*liability*). Seorang manusia dapat

digolongkan sebagai pihak yang secara hukum sudah dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya adalah saat orang tersebut diberikan sanksi atas sebuah kasus yang ditimbulkannya. Mudah-mudahan, nantinya sanksi akan diberikan khusus kepada seseorang yang sebagai pelaku atas perbuatannya sendiri sehingga orang tersebut haruslah bertanggungjawab secara penuh (Ashidiqie and Ali Safa'at 2006).

Tanggung jawab hukum yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan pasal yang ada di dalam UU No. 5/1999 adalah dengan melaksanakan sanksi yang diberikan berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh KPPU. Berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis maka apabila nantinya para pelaku usaha tabung gas oksigen telah terbukti melakukan sebuah pelanggaran dengan memenuhi unsur penetapan harga berdasarkan Pasal 5 UU No. 5/1999 karena telah melakukan praktik menaikkan harga secara berlebihan ditengah Covid-19, maka para pelaku usaha tersebut harus melaksanakan sanksi yang akan diberikan kepadanya berdasarkan hasil investigasi dan putusan dari KPPU

Upaya Hukum Atas Timbulnya Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Penjualan Tabung Oksigen di Tengah Pandemi Covid-19

Meledaknya lonjakan kasus penderita Covid-19 membuat berbagai kalangan masyarakat memiliki kesamaan atas kebutuhan pelayanan kesehatan yang mendesak. Pelayanan kesehatan baik berupa perawatan rumah sakit, kebutuhan obat serta kebutuhan alat bantu kesehatan untuk ditangani secara mandiri menjadi sebuah fenomena yang membuat masyarakat memasuki masa-masa yang cukup berat. Kebutuhan alat bantu nafas seperti tabung gas oksigen, oximeter, regulator dan lain-lain meningkat seiring lonjakan kasus tersebut yang mengakibatkan tingginya permintaan kepada para pelaku usaha terkait.

Tingginya permintaan atas suatu barang dan rendahnya persediaan barang memang biasanya akan memberikan dampak pada perubahan harga barang disuatu pasar. Namun para pelaku usaha sekalipun dalam kondisi tersebut tetap memiliki kewajiban hukum untuk ikut memberikan upaya dalam proses pembangunan ekonomi yang dapat mensejahterakan rakyat. Apalagi dalam kasus ini kondisi sedang berada di tengah pandemi yang memerlukan bantuan atau kerjasama dari berbagai pihak atau stackholder untuk bisa tetap menjaga kestabilan ekonomi pada masa itu. Sehingga harusnya para pelaku usaha tabung gas oksigen ini dapat memberikan kontribusinya dalam menjaga stabilitas ekonomi tersebut dengan memberikan harga yang cukup normal disesuaikan dengan kondisi harga eceran tertinggi pada saat itu agar kesejahteraan rakyat dapat sedikit terangkat.

Beberapa kerugian yang didapatkan oleh para konsumen atas tindakan menaikkan harga secara sepihak dengan nominal tinggi adalah sebagai berikut:

1. Kerugian secara materiil berupa pembayaran atas harga yang telah ditetapkan;
2. Kesulitan mendapat akses alat bantu kesehatan pernafasan;
3. Dimungkinkannya terjadi diskriminasi dalam proses jual beli karena tidak memiliki pembayaran yang cukup;
4. Dimungkinkannya terdapat barang yang dijual dengan harga mahal namun kualitas barang buruk.

Maka dari itu, dengan adanya praktik menaikkan harga tabung gas oksigen ini secara sepihak dan tidak berkesesuaian dengan aturan hukum yang terpaut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat memberikan kesengsaraan bagi masyarakat secara

luas di masa pandemi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan agar terhindar dan sembuh dari penyakit Covid-19. Tentu hal ini menjadikan kondisi masyarakat yang sudah buruk akibat pandemi dapat menjadi lebih buruk hingga dapat menyebabkan peningkatan korban meninggal apabila kebutuhan atas alat bantu pernafasan seperti tabung gas oksigen tidak terpenuhi. Sehingga para pelaku usaha harusnya memperhatikan tanggung jawab secara moral dalam menjalankan usaha mereka dengan memperhatikan kondisi sekitar dan ikut memahami kondisi masyarakat pada saat itu dengan memberikan harga yang wajar. Atas tindakan tersebut para penjual berdasarkan ketentuan dalam UU No. 5/1999 dapat dilakukan pengaduan atau laporan terhadapnya terkait tindakan praktik menaikkan harga secara sepihak tersebut.

Praktik jual beli tabung gas oksigen ditengah pandemi Covid-19, KPPU telah melakukan suatu upaya dengan mengeluarkan siaran pers KPPU Nomor 01/KANWILIII-PR/VII/2021 KPPU pada bulan Juli 2021 sebagai hasil dari pengawasan yang dilakukan selama pandemi Covid-19. Setelah dikeluarkannya siaran pers tersebut KPPU mulai melakukan penyelidikan secara inisiatif untuk memastikan harga tabung gas oksigen tidak terus mengalami kenaikan dan kembali ke harga normal. Namun hingga akhir periode bulan Agustus 2021 dimana permintaan atas tabung gas oksigen mulai menurun hingga bulan Oktober belum terdapat suatu bentuk putusan KPPU yang memberikan sanksi kepada para pelaku usaha yang diduga melakukan praktik menaikkan harga tabung gas oksigen. Sebagai upaya preventif KPPU melakukan pengawasan dan himbauan kepada para pelaku usaha untuk menahan diri dan tidak memanfaatkan situasi dan KPPU belum sampai pada tahap memberikan sanksi kepada para pelaku usaha.

KPPU mempunyai suatu tugas yang cukup penting yang terkandung dalam ketentuan Pasal 35 huruf (e) UU No. 5/1999 yaitu KPPU haru menentukan suatu masukan atau pertimbangan serta saran terhadap berbagai kebijakan atau keputusan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki kaitan dengan persaingan. Perlu diketahui terkait dengan persaingan usaha terdapat sebuah sebutan advokasi persaingan usaha (*competition advocacy*) yang memiliki pengertian sebagai suatu upaya lembaga dalam bidang persaingan usaha dalam rangka untuk dapat mewujudkan sebuah lingkungan persaingan usaha sehat yang tidak terjangkau oleh proses penegakan hukum yang ada. Terkait dengan advokasi persaingan usaha ini dapat dilakukan oleh KPPU dengan cara memberi masukan, *advice* dan pertimbangan (Suhasril and Makarao 2010). UU No. 5/1999 telah menjelaskan mengenai apa saja batasan yang harus diperhatikan oleh KPPU terkait dengan pemberian saran, masukan dan pertimbangan tadi. Batasan yang dimaksud disini adalah tidak termasuk kedalam konteks praktik monopoli sebagai persaingan usaha tidak sehat. Jika didasarkan hal tersebut maka diperlukan perluasan yang dapat memberikan jangkauan lebih atas berbagai pelaku usaha yang berkegiatan serta menjangkau pula kebijakan pemerintah yang mana penerapannya serta pengaturannya telah bertentangan dengan asas atau nilai yang diterapkan dalam hukum persaingan usaha. Hal tersebut harus dilakukan untuk dapat memberikan suatu upaya preventif yang berfungsi untuk meminimalisir banyaknya kasus yang dilaporkan kepada KPPU (Wahyuni Bahar et al 2010).

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh KPPU dalam menjalankan tugasnya adalah dengan melakukan sebuah pemeriksaan bagi para pelaku usaha maupun pihak lain seperti saksi apabila diduga berkaitan dengan dugaan pelanggaran terkait persaingan usaha. Terkait hal tersebut apabila merujuk pada Pasal 2 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Perkom No. 1/2019) menyebutkan bahwa jenis sumber perkara terbagi atas 2 (dua) hal dapat berupa laporan atau berupa Inisiatif.

Pemeriksaan yang didasarkan atas laporan merupakan suatu pemeriksaan yang pelaksanaannya menunggu laporan masuk dari masyarakat yang mereka merasa dirugikan oleh para pelaku usaha kepada KPPU, sedangkan untuk pemeriksaan inisiatif merupakan suatu pemeriksaan yang dilaksanakan oleh KPPU dengan maksud inisiatif sendiri tanpa adanya aduan, keluhan maupun laporan dari masyarakat dan dilakukan atas informasi yang telah didapatkan oleh KPPU secara individu sendiri.

Dalam kasus menaikkan harga tabung oksigen secara tidak wajar di tengah pandemi Covid-19 tersebut, secara tidak langsung juga telah memberikan suatu dampak berupa kerugian terhadap masyarakat sebagai konsumen sehingga atas hal tersebut dapat dilakukan suatu upaya hukum oleh masyarakat juga. Upaya hukum yang dapat dilakukan dari pihak masyarakat adalah dengan melakukan pelaporan secara mandiri kepada KPPU dan dari pihak KPPU juga dapat melakukan upaya hukum secara inisiatif sendiri dengan membuat suatu kajian mendalam untuk menentukan serta memberikan penilaian terhadap tindakan atau perbuatan pelaku usaha memang benar telah menyimpang atau tidak dengan undang-undang, khususnya ketentuan dalam UU No. 5/1999. Nantinya atas hal tersebut akan dileuarkan sebuah keputusan komisi yang dapat memberikan sebuah sanksi terhadap para penjual nakal tersebut sesuai hukum positif yang telah ditentukan.

Dari hasil upaya hukum tadi KPPU punya opsi untuk dapat memberikan sebuah pertimbangan atau saran bagi para pelaku usaha jual beli tabung gas oksigen agar melakukan perubahan dalam menjual tabung gas oksigen tersebut. Dalam pelaksanaan kewenangan untuk memberikan masukan dan saran tadi, KPPU sebagai salah satu bnetuk lembaga negara harus menyesuaikan dengan berbagai nilai atau konsep dan norma dalam hukum positif yang ada dengan melakukan sebuah tindakan pengkajian terkait keselarasan kebijakan dengan melalui kegiatan harmonisasi kebijakan persaingan serta evaluasi kebijakan pemerintah. Terkait dengan sumber kebijakan yang dapat digunakan oleh KPPU sebagai sumber kebijakan setidaknya dapat meliputi *draft* rancangan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, surat edaran, surat keputusan, himbuan dan lainnya.

Kesimpulan

Adanya tindakan menaikkan harga secara sepihak ditengah pandemi Covid-19 oleh para pelaku usaha tabung gas oksigen patut diduga sebagai suatu tindakan perbuatan melawan hukum dari para pelaku usaha tersebut dikarenakan unsur telah terpenuhi perbuatan melawan hukum itu sendiri. Para pelaku usaha tabung gas oksigen berpotensi melanggar ketentuan Pasal 5 UU No. 5/1999 terkait dengan perjanjian penetapan harga sehingga dapat berpotensi menciptakan suatu lingkungan persaingan usaha yang tidak sehat. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat atas tindakan para pelaku usaha tabung gas oksigen yang menaikkan harga secara sepihak melebihi harga eceran tertinggi adalah berupa kerugian. Kerugian dapat berupa kerugian materiil dan kerugian secara sosial dalam

mendapatkan layanan kesehatan demi proses penyembuhan akibat Covid-19. Masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan suatu tindakan sebagai bentuk upaya hukum yakni dengan memberikan laporan kepada KPPU. KPPU sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap segala proses yang berhubungan dengan lingkungan persaingan usaha memiliki upaya hukum sendiri atas tindakan para pelaku usaha menyimpang dengan melakukan suatu kajian secara inisiatif. Hasil dari laporan akan diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan dan nantinya akan diputus oleh Majelis Komisi.

Daftar Pustaka

- Andriani, Endang. [n.d.]. 'Perjanjian Penetapan Harga Gula Impor Dalam Upayah Mencegah Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia (Studi Putusan Perkara Nomor : 08/KPPU-I/2015)', *Jurnal Imliah Fakultas Hukum Universitas Mataram*: 9
- Ashidiqie, Jimly, and Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI)
- Bakarbessy, Leonora, and Ghansam Anand. 2018. *Buku Ajar Hukum Perikatan* (Sidoarjo: Zifatama Jawara)
- Denny Selamat. 2020. 'Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Ditinjau Dari Hukum Bisnis', *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 6.3: 418-23
- Hermansyah. 2008. *Pokok - Pokok Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Kencana)
- Istanto, Sugeng. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien* (Yogyakarta: Universitas Atmi Jaya Yogyakarta)
- Kamal, Ubaidillah, and Abdullah Azzam. 2019. 'Kajian Yuridis Praktek Persekongkolan Dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Putusan KPPU Perkaa Nomor 16/KPPU-I/2016)', *Jurnal Meta-Yuris*, 2.1
- Kurniasari, and Mutiara. 2020. 'Predatory Pricing Pada Promo Grab Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat' (Universitas Muhammadiyah Malang)
- Margono, Suyud. 2009. *Hukum Anti Monopoli* (Jakarta: Sinar Grafika)
- News, BBC. [n.d.]. 'Covid Di Indonesia: IGD Dan ICU Sejumlah Rumah Sakit Penuh, Pasien Dirawat Di Tenda -'Kondisinya Darurat Mirip Perang'
- Nugroho, Susanti Adi. 2014. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Depok: Prenada Media)
- R.S. Khemani. 2000. *Glosari Undang - Undang Persaingan Dan Ekonomi Organisasi Industri* (Jakarta: OECD Paris)
- Ramdhan, Ardito. [n.d.]. 'Dapat Informasi Harga Tabung Oksigen Naik 500 Persen, Anggota DPR Minta Spekulasi Ditindak'
- Suhasril, and Mohammad Taufik Makarao. 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia)
- Syambudi, irwan. [n.d.]. 'Grafik COVID Indonesia Juli 2021: Jauh Dari Target Dan Tak Terkendali'
- Triwulan, Titik, and Shinta Febriana. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien* (Jakarta:

Pustakarya)

Usaha, Komisi Pengawas Persaingan. [n.d.]. 'Kanwil IV KPPU Awasi Pasokan Tabung Gas Oksigen Dan Obat Terapi Covid-19'

Wahyuni Bahar et al. 2010. *Litigasi Persaingan Usaha Dalam CFISEL Litigation Series* (Tangerang: Telaga Ilmu Indonesia)

Yayasan Sayangi Tunas Cilik Team. [n.d.]. 'Informasi Tentang Coronavirus (Novel Coronavirus)'